



PENETAPAN
Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Haris Muizzuddin, SH., Fransiskus, S.H. dan Ratna Pertiwi, S.H yang berkediaman di Jl. Cokrosuwarno Sukaraja V Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Nomor 163/KUASA/20/PAGDT tanggal 21 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Register 326/Pdt.G/2020/PA.Gdt tertanggal 21 Juli 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 November 2002 di rumah kediaman orangtua Penggugat, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 17 Januari 2020;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan Suka sama Suka dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak Laki Laki, yang lahir pada 13 April 2003, dan Anak Laki Laki, yang lahir pada 11 maret 2007, yang saat ini bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat, hingga akhirnya berpisah, saat ini Tergugat tinggal di kediaman keluarga Tergugat sesuai dengan alamat tersebut diatas;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi semenjak pertengahan tahun 2017, mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa adapun yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Bahwa Tergugat sering bersikap egois dan kasar terhadap Penggugat, Tergugat kerap marah hanya karena persoalan kecil dan tidak mau mendengarkan perkataan dan keinginan Penggugat Tergugat cenderung keras kepala, Tergugat juga kerap bersikap kasar baik secara perkataan maupun perbuatan terhadap Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak ada upaya untuk mencari penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja di luar daerah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak, hal inilah yang menyebabkan pertengkaran secara terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak ridho atas sikap dan perbuatan Tergugat;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Gdt



- Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dengan biaya hidup dan ekonomi rumah tangga sehari hari, nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk kehidupan rumah tangga tidak pernah mencukupi, Tergugat tidak berupaya mencari tambahan penghasilan guna mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga sering menjadi persoalan yang berujung keributan di dalam rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja untuk dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak;
- 6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018 dengan sebab bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak mau merubah sikapnya terhadap Penggugat, Tergugat yang kerap egois dan kasar terhadap Penggugat, serta Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak, selain itu Tergugat memaksa Penggugat untuk pulang saja dan tidak bekerja lagi, namun kalau Penggugat pulang tidak ada yang bisa membayar cicilan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan nafkah Tergugat tidak pernah mencukupi, sehingga hal inilah yang menyebabkan pertengkaran hebat didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kemudian menyatakan mentalak Penggugat, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat, dan hingga saat ini baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- 7. Bahwa semenjak Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat, hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang serta tidak pernah memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin sehingga Penggugat merasa tidak ridho atas perlakuan Tergugat tersebut;
- 8. Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia lagi kembali berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memanggil para pihak, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (*without default reason*);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sidang kedua, berdasar relas dari Jurusita Pengadilan Agama Kayu Agung menerangkan bahwa alamat Tergugat tidak dikenal/tidak berdomisili sebagaimana yang dicantumkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak mengetahui lagi alamat Tergugat dan berniat mencabut gugatannya untuk mengajukan gugatan baru dengan mengghaibkan Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk menentukan sikap;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara *a quo*, Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya karena tidak mengetahui lagi alamat Tergugat dan berniat mencabut gugatannya untuk mengajukan gugatan baru dengan mengghaibkan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan dimaksud dilakukan oleh Penggugat sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan Permohonan dimaksud dapat dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gedong Tataan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Gdt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan tanggal 21 Dzulhijah 1441 Hijriyah oleh **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H.** sebagai sebagai Ketua Majelis, **MUHAMAD FAUDZAN, S.Sy.** dan **AISYAH KAHAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **NURUL HUDA, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MUHAMAD FAUDZAN, S.SY.

Panitera Pengganti

AISYAH KAHAR, S.H.

NURUL HUDA, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 0,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 200.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)